

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22/PMK.03/2020
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
 (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

A. FORMULIR PERMOHONAN APA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)																	
FORMULIR PERMOHONAN ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA)																	
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p> <p>Nama Wajib Pajak:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%;"></div> (2)																	
<p>NPWP: <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> (3)																	
<p>Alamat Wajib Pajak:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> (4)																	
<p>B. USULAN APA</p> <p>Periode APA: <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> sampai dengan <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> (5)																	
<p>Roll-back: <input type="checkbox"/> Ya, tahun pajak <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> (6)																	
<p><input type="checkbox"/> Tidak</p> (7)																	
<p>Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Keterangan</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 1</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 2</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 3</th> <th style="width: 10%;">dst.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Jenis transaksi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (8)						No.	Keterangan	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 3	dst.	1.	Jenis transaksi				
No.	Keterangan	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 3	dst.												
1.	Jenis transaksi																



2.	Jenis APA					(9)
3.	Pihak Afiliasi					(10)
4.	Mitra P3B					
5.	Metode Penentuan Harga Transfer					(12)
6.	Pihak yang diuji					(13)
7.	Karakterisasi usaha Wajib Pajak					(14)
8.	Karakterisasi usaha Pihak yang diuji					(15)
9.	Indikator tingkat laba					(16)
10.	Rentang kewajaran					(17)

Keterangan tambahan terkait dengan usulan APA:

	(18)
--	------

C. RIWAYAT TRANSAKSI AFILIASI YANG DICAKUP DALAM APA DALAM 3 (TIGA) TAHUN PAJAK TERAKHIR

Transaksi	Tahun Pajak	Nilai Transaksi	Metode Penentuan Harga Transfer	Kebijakan Harga yang Diterapkan	
Transaksi 1	X-1				(19)
	X-2				(20)
	X-3				
Transaksi 2	X-1				(23)
	X-2				
	X-3				

Transaksi 3	X-1				(25)
	X-2				(26)
	X-3				(27)
Dst.	X-1				(28)
	X-2				(29)
	X-3				(30)

D. PENJELASAN SINGKAT TERKAIT USULAN APA

1) Latar belakang atau alasan pengajuan permohonan APA:

(31)

2) Penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode APA:

(32)

3) Pernyataan status pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

tahun pajak					(33), disampaikan tanggal	(34)
tahun pajak					(35), disampaikan tanggal	(36)
tahun pajak					(37), disampaikan tanggal	(38)

4) Pernyataan mengenai kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer:

Tahun Pajak	Master File		Local File		CbCR	
	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia
X-1	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)
X-2	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)
X-3	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)	Ya/Tidak*)

(39)

5) Pernyataan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak yang Diperiksa	Nilai Koreksi <i>Transfer Pricing</i>	Jenis Transaksi Afiliasi yang Dikoreksi	Nilai Nominal Koreksi yang disetujui Wajib Pajak
X-1			
X-2			
X-3			

(42)

6) Pernyataan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* dalam 5 (lima) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang diajukan keberatan	Keputusan Keberatan	
			Nomor SK	Tanggal SK
X-1				
X-2				
X-3				
X-4				
X-5				

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

7) Pernyataan status banding atas koreksi *transfer pricing* 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang diajukan banding	Putusan Banding	
			Nomor Putusan	Tanggal Putusan
X-1				
X-2				
X-3				
X-4				
X-5				

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

8) Status penyidikan tindak pidana atau menjalani pidana di bidang perpajakan:

a. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan:

Ya Tidak (55)

b. Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan:

Ya Tidak (56)

E. KUTIPAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

No	Uraian	Tahun Pajak					
		20...	20...	20...	20...	20...	
1.	Peredaran Usaha						(57)
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)						(58)
3.	Laba Kotor						(59)
4.	Biaya Operasi						(60)
5.	Laba Operasi						(61)
6.	Penghasilan lain-lain						(62)
7.	Laba bersih						(63)
Rasio Keuangan (%)							
	Laba kotor/peredaran usaha (3:1)						(64)
	Laba kotor/HPP (3:2)						(65)
	Laba operasi/Peredaran Usaha (5:1)						(66)

Laba operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))						(68)
--	--	--	--	--	--	------

F. PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE APA

No	Uraian	Tahun Pajak					
		20...	20...	20...	20...	20...	
1.	Peredaran Usaha						(70)
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)						(71)
3.	Laba Kotor						(72)
4.	Biaya Operasi						(73)
5.	Laba Operasi						(74)
6.	Penghasilan lain-lain						(75)
7.	Laba bersih						(76)
Rasio Keuangan (%)							
	Laba kotor/peredaran usaha (3:1)						(77)
	Laba kotor/HPP (3:2)						(78)
	Laba operasi/Peredaran Usaha (5:1)						(79)
	Laba operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))						(80)

G. LAMPIRAN

- Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA. (81)
- Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan kesepakatan dalam APA. (82)
- Dokumen lainnya (sebutkan):
 1.

2.
3.
4.dst. (84)

H. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

--	--

--	--

--	--	--	--

 (85)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:

Nama Lengkap:

NPWP:

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

 (88)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Periode APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat *Roll-back* dalam permohonan APA dan cantumkan tahun pajak yang diusulkan untuk diberlakukan *Roll-back* (dapat diisi lebih dari satu tahun pajak). Contoh: 2017, 2016, 2015.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat *Roll-back* dalam permohonan APA.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi. Contoh jenis transaksi antara lain sebagai berikut:
1. pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);
 2. penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);
 3. pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap;
 4. penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap;
 5. penyerahan barang tidak berwujud;
 6. pemanfaatan barang tidak berwujud;
 7. peminjaman uang;
 8. penyerahan jasa;
 9. pemanfaatan jasa;
 10. penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
 11. perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
 12. dan lain-lain.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis APA berupa APA Unilateral atau Bilateral.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.

- Nomor (11) : Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili.
- Nomor (12) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (*tested party*).
- Nomor (14) : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (*tested party*).
- Nomor (16) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (17) : Diisi dengan rentang kewajaran sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (18) : Diisi dengan keterangan lain yang terkait usulan APA.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai nominal dari setiap Transaksi Afiliasi (Nilai Transaksi), metode *transfer pricing* yang digunakan untuk menentukan harga transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Metode Penentuan Harga Transfer), nominal harga barang yang ditransaksikan atau nilai tingkat laba yang digunakan untuk menentukan harga transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Kebijakan Harga yang Ditetapkan) sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (20) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (22) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

- Nomor (23) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (25) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (26) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (27) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (28) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (29) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (30) : Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (31) : Diisi dengan uraian latar belakang atau alasan pengajuan permohonan APA.
- Nomor (32) : Diisi dengan penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode APA.

- Nomor (33) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (35) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (37) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (38) : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).
- Nomor (39) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa *master file*, *local file*, maupun *Country-by-Country Report* (CbCR) untuk satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (40) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa *master file*, *local file*, maupun *Country-by-Country Report* (CbCR) untuk dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (41) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa *master file*, *local file*, maupun *Country-by-Country Report* (CbCR) untuk tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (42) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* yang meliputi nilai koreksi *transfer pricing*, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

- Nomor (43) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* yang meliputi nilai koreksi *transfer pricing*, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (44) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* yang meliputi nilai koreksi *transfer pricing*, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (45) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (46) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (47) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (48) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (49) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.
- Nomor (50) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan

nomor dan tanggal putusan banding satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Nomor (51) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Nomor (52) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Nomor (53) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Nomor (54) : Diisi dengan status banding atas koreksi *transfer pricing* yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi *Transfer Pricing* yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Nomor (55) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” sesuai pernyataan yang tepat mengenai status penyidikan tindak pidana perpajakan.

Nomor (56) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan.

Nomor (57) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak terakhir.

Nomor (58) : Diisi dengan nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.

Nomor (59) : Diisi dengan nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).

Nomor (60) : Diisi dengan nilai nominal dari laba kotor.

Nomor (61) : Diisi dengan nilai nominal dari biaya operasi.

Nomor (62) : Diisi dengan nilai nominal dari laba operasi.

Nomor (63) : Diisi dengan nilai nominal dari penghasilan lain-lain.

Nomor (64) : Diisi dengan nilai nominal dari laba bersih.

- Nomor (65) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (66) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (67) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (68) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (69) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak Periode APA.
- Nomor (70) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (71) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (72) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (73) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (74) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (75) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (76) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (77) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (78) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (79) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (80) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (81) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA”.
- Nomor (82) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan kesepakatan dalam APA”.
- Nomor (83) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Dokumen lainnya (sebutkan)” dalam hal Wajib Pajak melampirkan dokumen lainnya sebagai kelengkapan permohonan APA.
- Nomor (84) : Diisi dengan menyebutkan dokumen lain yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan APA.

- Nomor (85) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan APA disampaikan.
- Nomor (86) : Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (87) : Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan APA.
- Nomor (88) : Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan APA.

B. INFORMASI DALAM PENJELASAN RINCI TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI AFILIASI YANG DIUSULKAN OLEH WAJIB PAJAK

1. GAMBARAN UMUM WAJIB PAJAK

- a. Struktur dan bagan kepemilikan grup usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha.
- b. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dan jenis hubungan istimewa yang dimiliki.
- c. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari grup usaha secara umum.
- d. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Wajib Pajak yang mengajukan APA.
- e. Struktur organisasi Wajib Pajak yang mengajukan APA, yang mencantumkan nama, jabatan, latar belakang pendidikan dan uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- f. Struktur organisasi dari Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak, yang mencantumkan nama, jabatan, latar belakang pendidikan dan uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- g. Uraian mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan Wajib Pajak.
- h. Penjelasan mengenai proyeksi bisnis dan industri Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.
- i. Penjelasan mengenai strategi bisnis, rencana bisnis dan proyeksi kinerja keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.

2. ANALISIS ATAS TRANSAKSI AFILIASI

- a. Uraian tentang Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.
- b. Uraian tentang analisis fungsi, aset dan risiko Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi untuk setiap transaksi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.
- c. Penjelasan terkait dengan transaksi afiliasi lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetapi tidak diusulkan untuk dicakup dalam APA,

serta alasan kenapa transaksi tersebut tidak diusulkan untuk dicakup dalam APA.

3. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI YANG DIUSULKAN UNTUK DICAKUP DALAM APA
 - a. Uraian tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih serta penjelasannya.
 - b. Uraian tentang pihak yang diuji indikator harga transfernnya (*tested party*) dan indikator tingkat laba (*profit level indicator*) yang dipilih serta penjelasannya.
 - c. Uraian tentang langkah-langkah pemilihan pembanding yang dilakukan, termasuk sumber data, kriteria pencarian dan penyesuaian yang dilakukan untuk mendapatkan pembanding yang diusulkan untuk digunakan dalam APA.
 - d. Uraian tentang asumsi kritis yang diusulkan oleh Wajib Pajak untuk disepakati dalam APA.
 - e. Uraian tentang mekanisme *compensating adjustment* yang diusulkan dalam hal harga/laba yang diterima/diperoleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan kesepakatan dalam APA.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN APA

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Permohonan APA



Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

Bertindak selaku Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permohonan APA Unilateral/Bilateral*)
nomor (11) tanggal (12) dengan alasan
sebagai berikut:

.....
.....
..... (13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN APA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan APA sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permohonan APA dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Pengurus dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor pada Bukti Penerimaan Surat dari permohonan APA yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal pada Bukti Penerimaan Surat dari permohonan APA yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan permohonan APA.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pengurus dari Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada Nomor (4) disertai stempel/cap Wajib Pajak.

E. FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI APA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI APA

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak:

(2)

NPWP:

(3)

Alamat Wajib Pajak:

(4)

B. INFORMASI APA

Nomor SK APA

(5)

berlaku:

Jenis APA:

Unilateral

(6)

Bilateral, dengan negara

Periode APA:

sampai dengan

(8)

Roll-back:

Ada, tahun pajak

(9)

Tidak Ada

(10)

C. ASUMSI KRITIS (*CRITICAL ASSUMPTION*)

- 1) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelumnya:

	(11)
--	------

- 2) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA:

	(12)
--	------

- 3) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelumnya:

	(13)
--	------

- 4) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA:

	(14)
--	------

- 5) Perubahan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA:

	(15)
--	------

6) Asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam APA:

(16)

7) Perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak:

(17)

D. PENINJAUAN KEMBALI APA

Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali
APA:

s.d.

(18)

Alasan pengajuan peninjauan kembali APA:

(19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

a) Laporan keuangan yang telah diaudit

Ya

Tidak

(20)

b) Informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

Ya

Tidak

(21)

c) Perhitungan *compensating adjustment* yang dilakukan

Ya

Tidak

(22)

d) Lainnya (sebutkan):

Ya

Tidak

(23)

1)

2)

3)dst. (24)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR USULAN PENINJAUAN KEMBALI APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali APA.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor SK APA Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan peninjauan kembali APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang telah disepakati adalah APA Unilateral.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang telah disepakati adalah APA Bilateral dan cantumkan negara Mitra P3B yang dicakup dalam permohonan APA.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat *Roll-back* pada APA yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam *Roll-back*.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat *Roll-back*.
- Nomor (11) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (12) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode APA.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun

pajak sebelum Periode APA.

- Nomor (15) : Diisi dengan uraian perubahan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA.
- Nomor (16) : Diisi dengan asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam APA.
- Nomor (17) : Diisi dengan uraian perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali APA.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian alasan pengajuan peninjauan kembali APA.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas laporan keuangan yang telah diaudit yang dilampirkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilampirkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas perhitungan *compensating adjustment* yang dilampirkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan uraian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan peninjauan kembali APA disampaikan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan peninjauan kembali APA.
- Nomor (28) : Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan peninjauan kembali APA.

F. FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN APA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN APA

Tahun Pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA :

sampai dengan (2)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak:

(3)

NPWP: (4)

Alamat Wajib Pajak:

(5)

B. INFORMASI APA YANG AKAN DIPERBARUI

Nomor SK Pemberlakuan APA: (6)

Jenis APA: Unilateral

Bilateral, dengan negara (8)

Periode APA: sampai dengan (9)

Roll-back: Ada, tahun pajak (11)
 Tidak Ada

D. ASUMSI KRITIS (*CRITICAL ASSUMPTION*)

1. Model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode APA dan dalam Periode APA yang telah disepakati:

--

2. Model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA:

--

(14)

3. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA:

--

(15)

4. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak dalam Periode APA:

--

(16)

5. Struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan APA diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada APA (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain):

--

(17)

6. Asumsi-asumsi kritis dalam APA yang telah disepakati:

--

(18)

7. Uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam penentuan harga transfer Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA:

--

(19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

1.
2. dst.(20)

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

--	--	--	--	--	--	--	--

(21)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:

--

(22)

Nama Lengkap:

--

(23)

NPWP:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(24)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN APA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor SK APA Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan pembaruan APA.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang akan diperbarui adalah APA Unilateral.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang akan diperbarui adalah APA Bilateral dan cantumkan negara Mitra P3B yang dicakup dalam permohonan pembaruan APA.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA pada permohonan pembaruan APA.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat *Roll-back* pada APA yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam *Roll-back* untuk diperbarui pada permohonan pembaruan APA.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat *Roll-back*.
- Nomor (12) : Diisi dengan panduan sebagai berikut:
1. Tabel PENERAPAN APA DAN *ROLL-BACK* dibuat dalam bentuk tabel dengan satu baris untuk tiap transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA dalam setiap Periode APA dan *roll-back* yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui.
 2. Jumlah baris dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah transaksi afiliasi yang diusulkan untuk dicakup.

3. Tabel dapat dibuat pada lembar terpisah dalam hal diperlukan.
4. Petunjuk pengisian untuk tiap kolom:
 - Kolom 1 : Diisi dengan jenis transaksi afiliasi, contohnya pembelian, penjualan, pembayaran royalti, dsb;
 - Kolom 2 : Diisi tahun-tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA dan/atau *Roll-back* yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui sesuai dengan kesepakatan dalam pemberlakuan APA;
 - Kolom 3 : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi lawan transaksi;
 - Kolom 4 : Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili;
 - Kolom 5 : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati terkait dengan transaksi yang dicakup dalam APA;
 - Kolom 6 : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (*tested party*)
 - Kolom 7 : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak;
 - Kolom 8 : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji (*tested party*);
 - Kolom 9 : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI;
 - Kolom 10: Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang disepakati dalam APA;
 - Kolom 11: Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang diajukan Wajib Pajak dalam pembaruan APA;

Kolom 12: Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang dicapai Wajib Pajak pada tahun pajak tersebut;

Kolom 13: Diisi dengan nilai *compensating adjustment* yang dilakukan dalam hal titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang dilaporkan tidak sama dengan yang disepakati dalam APA;

Kolom 14: Diisi dengan titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak setelah melakukan *compensating adjustment*; dan

Kolom 15: Diisi dengan nama akun di pembukuan Wajib Pajak dimana nilai *compensating adjustment* dibukukan/dicatat.

5. Penjelasan tambahan dapat diisi dalam hal terdapat penjelasan lain yang perlu untuk diuraikan terkait dengan penentuan metode untuk Transaksi Afiliasi yang dicakup.

Nomor (13) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode APA dan dalam Periode APA yang telah disepakati.

Nomor (14) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA.

Nomor (15) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA.

Nomor (16) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan tahun pajak pada Periode APA.

Nomor (17) : Diisi dengan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan APA diajukan, serta uraian

apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada APA (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain).

- Nomor (18) : Diisi dengan uraian penjelasan asumsi-asumsi kritis dalam APA yang telah disepakati.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam penentuan harga transfer Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA.
- Nomor (20) : Diisi dengan menyebutkan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan pembaruan APA disampaikan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan pembaruan APA.
- Nomor (24) : Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan pembaruan APA.